



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR
DI MASA COVID -19 WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BAU-BAU**

SKRIPSI



Oleh

Muhamad Akhmil Azizu

21501021149

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR
DI MASA COVID -19 WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BAU-BAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh

Muhamad Akhmil Azizu

21501021149

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINNGKASAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI MASA COVID -19 WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BAU-BAU

Muhamad Akhmil Azizu

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Masa Covid -19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan maraknya balapan liar yang ada di Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara yang meresahkan masyarakat dan pengguna jalan yang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran polres kota bau-bau dalam meningkatnya angka balapan liar selama masa covid-19, 2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari Satlantas Polres Kota bau-bau.

Hasil dari penelitian adalah bahwasanya balap liar yang ada di Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara kerap kali mengganggu masyarakat umum, dan banyak meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut menjadi keprihatinan bagi masyarakat setempat. Pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan memberantas adanya balap liar tersebut mengalami beberapa kendala sehingga dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas balapan liar tidak bisa berjalan dengan lancar.

Balapan liar yang ada di kota Bau-bau Sulawesi tenggara harus segera di hilangkan dan tidak boleh adalagi yang namanya balapan secara liar untuk memberikan kenyamanan kepada pegguaan jalan yang lain, pihak kepolisian selalu di hadapkan dengan rintangan dan kendala yang cukup besar dalam memberantas pelaku balap liar dan hal itu masih terjasi sampai saat ini.

Kata Kunci : Covid-19, Balapan liar, Peran kepolisian.

SUMMARY

THE ROLE OF THE POLICE IN MANAGING WILD RACES IN THE TIME OF COVID -19 JURISDICTION OF THE POLICE OF BAU-BAU CITY

Muhamad Akhmil Azizu

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Role of the Police in Combating Illegal Racing During the Covid-19 Period, the Legal Area of the Bau-Bau City Police. The choice of the theme was motivated by the rampant wild races in Bau-bau City, Southeast Sulawesi, which disturbed the public and other road users.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the role of the Bau-bau city police in increasing the number of illegal racing during the Covid-19 period, 2. What are the obstacles faced by the police in dealing with illegal racing.

The research approach used is a normative-empirical approach, namely reviewing and analyzing data based on facts found in the field from the point of view of legislation and the provisions outlined by government regulations. Data was collected through interviews with the authorities or involved in the problem under study, namely from the Bau-bau City Police Traffic Unit

The result of the research is that illegal racing in Bau-bau City, Southeast Sulawesi, often disturbs the general public, and worries the community a lot so that it becomes a concern for the local community. The police in preventing and eradicating the existence of illegal racing encountered several obstacles so that in carrying out their duties in eradicating illegal racing it could not run smoothly.

The illegal racing in the city of Bau-bau, southeast Sulawesi must be eliminated immediately and there should be no such thing as racing wildly to provide comfort to other road users, the police are always faced with obstacles and obstacles that are quite large in eradicating the perpetrators of illegal racing and it is still happening today.

Keywords: *Covid-19, wild racing, the role of the police.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak maret 2020, ketika virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, jajaran Polri sudah bersiap mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi. Jajaran Polri berjibaku dengan TNI dan komponen bangsa lain berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, Hingga Mabes Polri membentuk operasi khusus yaitu Operasi Aman Nusa II guna membantu negara menanggulangi pandemi Covid-19. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹ Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian juga berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar terciptanya keamanan, kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara di Indonesia.

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini.

¹ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi, dikarenakan faktor gengsi antara pelaku kelompok kedua belah pihak yang bertaruh untuk mendapatkan uang yang ditaruhkan. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimana hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan *safety riding* dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot *racing* yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas bagi sang joki yang terpenting adalah bias beraksi bebeas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan Polisi yang patrol untuk membubarkan aksi mereka. Saat petrol tiba pembalap jalanan langsung kocar kacir.

Tingkah laku setiap orang berbeda demi mencapai kebahagiaan dan tujuan mereka, setiap langkah yang diambil sudah dipikirkan terlebih dahulu agar mencapai kesuksesan, perbuatan masyarakat tidak selamanya merupakan perbuatan yang membuat lingkungan dan orang disekitarnya senang dan tidak

semua perbuatan didasari dari hati nurani dan keinginan sendiri. Tidak sedikit perbuatan masyarakat dipengaruhi oleh orang lain atau mencontoh suatu perbuatan yang dimata seorang terlihat sebagai perbuatan benar dan wajib dilakukan namun nyatanya berbeda dari kenyataan.

Seiring berkembangnya waktu, segala sesuatu semakin mudah dilakukan semisal perbuatan yang didasari atas norma dan banyak perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Semua dilakukan atas dasar rasa ingin tahu namun jika keingintahuan tidak didasari pemikiran jernih akan timbul masalah dikemudian hari yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, lingkungan dan orang terdekatnya. Kebanyakan perilaku menyimpang dari norma dilakukan anak di masa menuju dewasa atau remaja, rasa ingin tahu yang tinggi membuat segala sesuatu dilakukan tanpa pemikiran matang dan tidak memikirkan efek samping dari perbuatannya.

Perbuatan seseorang erat kaitannya dengan hobi yang dijalani namun banyak yang menyimpang dari peraturan pemerintah semisal hobi balapan motor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hobi tersebut melainkan pelaksanaan adu kebiasaan para remaja ini tidak pada tempatnya di lapangan balap motor namun dilakukan di jalan umum yang dapat menyebabkan segala pengguna jalan lain menjadi resah dan terjadi secara ugul-ugalan.

Di Indonesia sendiri sudah tidak terhitung banyaknya anak muda yang melakukan aksi balap motor di jalan umum, bagaikan kecanduan dengan balapan membuat seorang remaja mengesampingkan keselamatan hidup mereka dan lebih memilih terkenal dengan kebodohan yang dilakukan dengan memacu kencang kendaraan mereka.

Kejadian ini sebenarnya dipicu pola pikir yang masih labil atau emosi yang susah dikendalikan, sehingga membuat para remaja buta akan peraturan pemerintah dengan norma dan sanksi yang diberikan bagi para pelanggar hukum. Dapat dipastikan bahwa tindakan melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran hukum yang berbuah hukuman bagi para pelanggarnya, jangankan balapan liar seorang murid terlambat hadir pada jam pelajaran pun pasti mendapatkan hukuman atas keterlambatannya.

Masalah pelanggaran lalu lintas sejak dahulu hingga sekarang selalu menarik untuk dipelajari secara ilmiah, sehingga menjadi perhatian baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, pelanggaran lalu lintas sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat akan tetapi dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri terutama kalangan remaja.

Usia remaja adalah saat produktif untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, akan tetapi saat ini nampaknya menghadapi problem besar yaitu banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang yang banyak mengakibatkan tindak kejahatan ataupun pelanggaran misalnya minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, balapan liar, dan perjudian.

Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balap liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Dalam sebuah jurnal di katakan bahwa banyak dari mereka pelaku balap liar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), artinya mereka masih tidak pantas untuk mengendarai sepeda motor atau sebagainya yang berkaitan dengan lisensi surat izin berkendara².

Terjadinya balapan liar berawal dari pengaruh lingkungan yang negatif. Remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kelengkapan yang seharusnya dibawa jika berpergian dengan sepeda motor. Para remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sepermainannya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun

² Zulkifli dkk, *efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia, h.187

apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Susahnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.

Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi remaja untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak/remaja diharapkan mampu meminimalisir berbagai perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian, melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum bagi remaja di Kota Bau-Bau dalam meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat adanya ketentuan dalam pasal 13 undang-undang tersebut bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar.

Dalam sebuah jurnal yang membahas terkait balapan liar juga menyebutkan bahwa balapan liar terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam diri remaja terhadap keinginannya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan balapan liar di jalan umum.³

Selain kontrol diri yang lemah dari individu pelaku, balapan liar disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman dari remaja akan akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Secara eksternal, lingkungan juga memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku remaja dalam melakukan aksi balapan liar. Lingkungan yang negatif akan memberikan perubahan sikap pada remaja, seperti menjadikan remaja tersebut menjadi seorang pembangkang, hidup penuh dengan kebencian, menimbulkan permusuhan dengan teman-teman yang dirasakan tidak sepeham, dan berbuat hal-hal tidak baik diluar norma atau aturan yang sudah ditetapkan.⁴

Mengingat ditengah penyebaran wabah pandemi Covid-19 pun, beberapa remaja di kota bau-bau yang memanfaatkan situasi jalanan sepi dengan melakukan aksi balapan liar, hal ini tentu nya sangat miris apabila masyarakat melihat remaja yang seharusnya melakukan social distancing atau pembatasan sosial berbanding terbalik dengan melakukan aksi kegiatan tak terpuji ini.

³ Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Vol 6, nomor 2, Agustus 2017, Widya Laksana, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidika Ganesha, h. 87

⁴ Ishaq, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, H. 22

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya muncul karena pengaruh atau sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan remaja. Beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu muncul yakni faktor dari diri anak itu sendiri, faktor rumah tangga, faktor masyarakat, dan faktor yang berasal dari sekolah. Para pendidik pun juga ikut serta bertanggung jawab dalam proses pembinaan dengan cara formal melalui proses belajar mengajar dan sosialisasi tentang perilaku menyimpang diluar sekolah, agar khususnya para remaja tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang salah satunya balap liar.

Aksi balap liar itu terbilang nekat, Selain balapan liar dan membahayakan pengguna jalan lain, juga membahayakan diri sendiri karena, memacu motor tanpa menggunakan helm, serta polusi, suara dan udara yang diciptakan karena motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat⁵.

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna

⁵ Soerjono Soekanto, (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, H.48

dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada *Moto Gp*, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi dan sikap remaja tentang dunia balapan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.⁶ Kegiatan ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Tidak jarang juga balap motor liar ini menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka luka bahkan meninggal dunia.

Balap liar juga merupakan suatu tindakan melanggar yang hukum sebagaimana dijelaskan dalam KUHP pasal 503 ayat 1 yang berbunyi barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana 4 kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Meskipun balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan ditempat atau sarana balapan yang telah di sediakan. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhan juga, karena dari aktifitas kegiatan balapan liar ini kebanyakan terjadilah kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar, di akses 16 maret, 10:21 WIB 2021

Khususnya di Indonesia mengenai pengaturan balap liar adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 297 BAB XX Mengenai Ketentuan Pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya. Karena dalam Undang-undang ini perbuatan para remaja tersebut yang melakukan aksi balap liar telah melanggar peraturan lalu-lintas dan akan dihukum sesuai dengan Ketentuan Pidananya

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar dimasa pandemi covid-19 wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau, yang tertuang dalam skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI MASA COVID -19 WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BAU-BAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Polres Kota Bau-Bau Dalam Meningkatnya Angka Balapan Liar Selama Masa Covid-19?
2. Apa Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Polres Kota Bau-Bau dalam penanggulangan balapan liar dimasa pandemi covid -19 di wilayah hukum Kota Bau-Bau.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan tentang penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dalam balap liar dimasa covid -19 wilayah hukum kota bau-bau.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	JUWANDA SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR- RANIRY DARUSSALAM- BANDA ACEH	PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya? 2. Bagaimana relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar oleh kepolisian di wilayah hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan ketentuan hukum yang berlaku?	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar.
	PERBEDAAN	Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, lokasi dan tempat yang berbeda serta terjadi pada saat pandemi covid-19.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	Dhya Wulandari JURNAL Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE)	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 		
PERSAMAAN		Sama-sama meneliti peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar
PERBEDAAN		Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, lokasi dan tempat yang berbeda serta terjadi pada saat pandemi covid-19.
KONTRIBUSI		<ol style="list-style-type: none"> a. Memberi pengetahuan tentang langkah-langkah pihak penegak hukum dalam mengantisipasi balap liar b. Penelitian ini dapat bahan untuk peneliti yang sejenis.
KONTRIBUSI		<ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini memberikan tambahan ilmu tentang hukum pidana dan syariat islam. b. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk peneliti lanjutan.

No.	PROFIL	JUDUL
	MUHAMAD AKHMIL AZIZU SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar dimasa pandemi covid-19 wilayah hukum polres kota bau-bau.

ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran polres kota bau-bau dalam meningkatnya angka balapan liar selama masa covid-19? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar? 	
PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar
PERBEDAAN	Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, lokasi dan tempat yang berbeda serta terjadi pada saat pandemi covid-19
KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui peran kepolisian terhadap balap liar di masa pandemi covid-19 b. Dapat memberi gambaran tentang fenomena balapan liar dimasa pandemi covid-19

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan mendatangi langsung kantor Polres kota bau-bau dengan cara mewawancarai objek penelitian yang mana bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang

⁷ Abdullah K, (2013), *Tahapan dan langkah-langkah penelitian Cet I*, Watampone: Lukman Al Hakim prees, H. 27.

ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan.⁸

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari Satlantas Polres Kota bau-bau. Data yang dikumpulkan melalui penelitan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diobservasi oleh peneliti yakni dilakukan dalam wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau. Adapun alasan peneliti mengambil tempat di Kantor Polisi Resort (POLRES) Bau-Bau bagian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), dikarenakan di Polres Bau-Bau merupakan instansi yang berwenang dalam penanggulangan balapan liar.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini

⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, H.166.

⁹ *Ibid*, h. 115.

diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satlantas Polres kota bau-bau.

2. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara mempelajari, membaca, memahami buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan materi yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Meliputi Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber, yang dalam hal ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan responden yang akan diwawancarai dilakukan dengan metode purposive sampling (lebih dari satu orang), pemilihan responden secara sengaja.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari penelitian ini dan agar dapat dipahami oleh pembaca maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian. Selanjutnya pada bab ini menggunakan metode penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai: A. Pengertian polisi, Tugas dan wewenang polisi, serta fungsi polisi, B. Balap Liar dan pengertian, C. Kenakalan Remaja, D. Upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III: adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Peran Kepolisian kota bau-bau dalam penanggulangan balap liar di masa covid -19, Serta Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar?

BAB IV: Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di angkat dari judul diatas dengan sebagai berikut :


1. Peran Polres Kota Bau-Bau Dalam Meningkatnya Angka Balapan Liar Selama Masa Covid-19
 - a. Kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin, namun memang para pelaku sendiri yang tidak mempunyai kesadaran hukum. Terlebih mereka seakan meremehkan apa yang telah di himbau oleh pihak kepolisian.
 - b. Para pelaku balapan liar di Kota Bau-bau dengan aksinya tersebut sangat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan lainnya sehingga ini adalah hal yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan yang lain.
2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar
 - a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut menindak dan memberantas atas apa yang menjadi keresahan bersama.
 - b. Kurangnya anggota dari kepolisian sehingga hal itu sangat menyulitkan para petugas dalam memberantas pelaku balap liar.

- c. Tempat yang berpindah-pindah di gunakan untuk balapan liar, hal itu juga merupakan salah satu penghambat untuk di selesaikannya pelaku balap liar.

B. Saran

Ada beberapa saran yang di ambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku balap liar untuk segera menghentikan segala macam kegiatannya agar tidak meresahkan pengguna jalan yang lain.
2. Bagi masyarakat juga di harap untuk ikut serta dalam memberantas balapan liar ini, artinya masyarakat dan pihak kepolisian saling bersinergi untuk memberantas segala bentuk perilaku yang bisa mengganggu kenyamanan.
3. Para pengguna jalan yang melihat aksi balapan liar tersebut di harapkan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.
4. Para pemilik bengkel yang di gunakan untuk modifikasi motor yang di pergunakan untuk balapan agar segera di hentikan sebelum semuanya terlambat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah K, 2013, *Tahapan dan langkah-langkah penelitian Cet I*, Watampone: Lukman Al Hakim prees.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- George Ritzer & Douglas J Goodman, 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hurlock, E, B. 1999, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi 5*, Jakarta:
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Lubis, 1988, *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan S. Willis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama.
- Yoyok ucup suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Jurnal

- Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Vol 6, nomor 2, Agustus 2017, Widya Laksana, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3, 2014

Zulkifli dkk, *efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia.

Internet

Motif melalui, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 14.02 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, di akses 11 Maret 2022. 10:30 WIB.

<https://www.polri.go.id/sejarah>, di akses 11 maret 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar, di akses 16 maret, 10:21 WIB 2021

